

ANALISIS STRATEGI MEDIASI HAKIM BERSERTIFIKAT DAN NON-SERTIFIKAT: STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BANGIL
ANALYSIS OF THE MEDIATION STRATEGIES OF CERTIFIED AND NON-CERTIFIED JUDGES: A CASE STUDY OF THE BANGIL DISTRICT COURT

M. Silahuddin Al-Maknuni, Fauzan Zenrif dan Zaidan Alfarizi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Korespondensi Penulis : silahuddinmuhammad7@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Al-Maknuni, M. Silahuddin, Fauzan Zenrif, Zaidan Alfarizi. *Analisis Strategi Mediasi Hakim Bersertifikat dan Non-sertifikat: Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangil*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa tidak selalu melalui litigasi, melainkan dapat ditempuh dengan mediasi yang memiliki dasar hukum Perma Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi diharapkan menghasilkan win-win solution, namun praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan antara hakim bersertifikat mediator dan non-sertifikat. Penelitian ini menemukan perbedaan strategi: hakim bersertifikat cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif, sedangkan hakim non-sertifikat lebih berorientasi pada positivisme sehingga mendorong litigasi. Kesimpulannya, sertifikasi mediator berpengaruh terhadap efektivitas mediasi, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi hakim untuk memperkuat peran mediasi dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Strategi

ABSTRACT

Dispute resolution does not always have to be through litigation, but can also be achieved through mediation, which has a legal basis in Perma Number 1 of 2016. Mediation is expected to produce a win-win solution, but practice in the field shows an imbalance between certified and non-certified mediators. This study found differences in strategy: certified judges tend to use a collaborative approach, while non-certified judges are more oriented towards positivism, thus encouraging litigation. In conclusion, mediator certification affects the effectiveness of mediation, emphasizing the importance of improving the competence of judges to strengthen the role of mediation in the judicial system.

Keywords: Dispute Resolution, Mediation, Strategy

A. PENDAHULUAN

Konflik sosial sulit dihindari karena manusia selalu hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Perbedaan kecil sering memicu perselisihan yang berkembang menjadi sengketa.¹ Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur yakni melalui pengadilan (litigasi) atau non-pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS).² Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang menetapkan berbagai aturan untuk memastikan penyelesaian sengketa berjalan efektif. Tujuan peraturan tersebut adalah mewujudkan keadilan nyata bagi masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung berperan penting dalam mengawasi pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban umum, sehingga menjadi pilar utama bagi masyarakat dalam mencari keadilan.³

Lembaga peradilan telah terbukti menjalankan tugas dan fungsinya dengan memberikan jalan keluar yang adil sesuai prosedur hukum, serta tetap berpegang pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴ Asas-asas tersebut sejalan dengan tugas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses menerima, memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan setiap sengketa yang diajukan ke pengadilan. Dalam kemajuannya, sistem peradilan di Indonesia juga menggunakan sistem elektronik peradilan (*E-Court*) demi menunjang asas tersebut.⁵ Hingga saat ini, dengan banyaknya pembaharuan terkait sistem peradilan, Pengadilan Negeri masih menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat sebagai sarana utama dalam menyelesaikan sengketa, dengan mengoordinasikan berbagai perkara melalui jalur litigasi.⁶

¹ M. Ali Syamsuddin Amin, *Komunikasi sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial*, Jurnal Common, Vol.1, No.2 (2017).

² Muhammad Anwar, *Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Akrib Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol.5, No.1 (2020).

³ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, *Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol.2, No.2 (2021).

⁴ Hana Maria Wiyanto, *Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.10, No.1 (2022).

⁵ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jurnal Yustitia, Vol.13, No.1 (2019).

⁶ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1 (2019).

Dalam praktiknya, putusan hakim jarang berorientasi pada *win-win solution* tetapi lebih sering berupa kemenangan pada salah satu pihak dan kalah di pihak lainnya, maka dari itu, Mahkamah Agung memiliki sebuah Peraturan Mahkamah Agung atau yang disebut dengan Perma.⁷ Perma memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pedoman bagi pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan.⁸

Pada perkara perdata yang diajukan ke pengadilan melalui gugatan oleh pihak penggugat, terdapat harapan agar sengketa dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Sesuai dengan Pasal 118 HIR, pengajuan gugatan dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan dalam bentuk gugatan dan putusan yang dihasilkan harus mengikuti ketentuan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, pada sidang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara persidangan, hakim berkewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Mediasi mencerminkan nilai dan budaya sosial Indonesia yang berlandaskan tradisi musyawarah.¹⁰ Jika musyawarah dijalankan dengan baik, banyak persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke proses litigasi.¹¹ Namun, dalam praktiknya, mediasi masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat perannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Hakim di pengadilan seharusnya mendorong para pihak untuk memilih jalur damai, sebab perdamaian tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak.

⁷ Anita Afriana, *Mediasi in Court untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Win-Win Solution*, Akta Yudisia, Vol.2, No.2 (2017).

⁸ Vica J. E. Saija, *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Sasi, Vol.20, No.2 (2014).

⁹ Indriati Amarini, *Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*, Kosmik Hukum, Vol.16, No.2 (2016).

¹⁰ Nurlia, *Perlunya Revitalisasi Politik Demokratis melalui Musyawarah dalam Konteks Budaya: Catatan tentang Pembangunan Partisipatif di Indonesia*, Meraja Journal, Vol.2, No.3 (2019).

¹¹ Nurlaili Rahma, *Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Vol.6, No.1 (2018).

Oleh karena itu, penerapan mediasi harus terus ditingkatkan, mengingat setiap peraturan dibuat untuk dijalankan. Termasuk dalam hal ini adanya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tata cara mediasi di pengadilan.¹² Selain itu, baik hakim maupun non-hakim perlu mengikuti pelatihan khusus untuk memperoleh sertifikat mediator sebagai syarat profesionalisme dalam menjalankan mediasi.

Penelitian ini menyoroti mediasi yang berhasil dan yang gagal di Pengadilan Negeri Bangil. Mediasi yang berhasil terjadi pada perkara wan prestasi jual beli Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Bil, antara R sebagai penggugat dengan YPA dan G sebagai tergugat, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagai turut tergugat. Proses ini dipimpin hakim mediator yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Bangil dan berhasil mendamaikan para pihak sebelum persidangan. Sebaliknya, mediasi yang gagal terjadi pada perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Bil, yang berlanjut ke jalur litigasi dan menghasilkan amar putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Selain berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di lingkungan peradilan, keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh peran mediator. Mediator dituntut untuk aktif dalam membantu penyelesaian sengketa sebelum perkara berlanjut ke pengadilan. Peran aktif tersebut menuntut mediator memiliki keterampilan dalam memfasilitasi negosiasi antara penggugat dan tergugat agar proses mediasi berjalan efektif sesuai ketentuan Perma.

Permasalahan yang muncul adalah tidak semua hakim di Indonesia memiliki sertifikat mediator, sehingga terdapat perbedaan strategi antara hakim bersertifikat dan yang belum bersertifikat dalam menjalankan proses mediasi di pengadilan.¹³ Di Pengadilan Negeri Bangil, tidak semua hakim mengikuti sertifikasi mediator. Jika hakim bersertifikat sedang bertugas, sementara hakim non-sertifikat tidak memiliki tugas lain, maka sesuai aturan ia dapat ditunjuk untuk memimpin mediasi.

¹² Muhammad Hamdallah Wijaya, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*, Journal Central Publisher, Vol.2, No.12 (2024).

¹³ Dely Bunga Saravistha, *Peran Ganda Hakim sebagai Mediator bagi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Vol.3, No.1 (2020).

Dalam praktiknya, hanya satu kasus yang berhasil mencapai perdamaian ketika dipimpin hakim non-sertifikat, sedangkan mediasi oleh hakim bersertifikat menunjukkan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa selain berlandaskan hukum, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada strategi mediator, karena perannya menentukan tercapainya penyelesaian sengketa.¹⁴ Atas dasar tersebut rumusan masalah pada penelitian ini terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi mediasi yang digunakan oleh hakim bersertifikat mediator di Pengadilan Negeri Bangil?
2. Bagaimana strategi mediasi yang digunakan oleh hakim non-sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Bangil?
3. Bagaimana analisis perbandingan strategi mediasi yang digunakan oleh hakim bersertifikat mediator dan hakim non-sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Bangil?

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Mediasi yang Digunakan oleh Hakim Bersertifikat Mediator di Pengadilan Negeri Bangil

Pelaksanaan mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), yang mendefinisikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah dengan bantuan seorang mediator.¹⁵ Prinsip yang mendasarinya adalah semangat perdamaian dalam syariat Islam, yang bertujuan menjaga silaturahmi serta mencegah timbulnya permusuhan antar pihak yang bersengketa. Landasan normatif perdamaian juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9.¹⁶

¹⁴ S. H. Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

¹⁵ Sonia Nahda, Emy Hajar Abra dan Pristika Handayani, *Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.3 (2025).

¹⁶ Muhammad Eshar Al Falah, Fitrah Alif Tama dan Sawitri Yuli Hartati, *Arbitrase Syariah: Sebuah Manifestasi Keadilan dan Perdamaian Berbasis Al-Qur'an (Analisis Yuridis - Teologis terhadap Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan An-Nisa Ayat 35)*, Jurnal Inovasi & Kajian Multidisipliner Kontemporer, Vol.1, No.3 (2026).

Praktik mediasi di lingkungan peradilan, terdapat dua aturan utama yang digunakan. Pertama, aturan yang berlaku di daerah tertentu, seperti *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura (Staatsblad 1927:227)* dan *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad 1941:44)*. Selain itu, HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154 juga mengatur lembaga perdamaian.¹⁷

Sesuai ketentuan berbagai peraturan di Indonesia, hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak sebelum memeriksa perkara di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Pada kasus wan prestasi jual beli dengan nomor perkara 53/Pdt.G/2025/PN Bil antara R sebagai penggugat dengan YPA dan G sebagai tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagai turut tergugat II merupakan salah satu kasus yang berhasil dimediasi sehingga tidak larut dalam proses litigasi yang panjang. Hakim yang memimpin dalam proses mediasi tersebut ialah hakim mediator Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Dalam wawancara dengan hakim yang memimpin dalam kasus wan prestasi dengan Nomor Perkara 53/Pdt.G/2025/PN Bil. Hakim mediator Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum. menjelaskan terkait beberapa strategi yang digunakan agar mediasi dapat dijalankan secara optimal sebagai berikut:

“Strategi yang digunakan dalam memimpin mediasi dapat ditempuh dalam beberapa hal, seperti pendekatan netralitas, pendekatan kolaboratif, komunikasi yang efektif dan beberapa hal lainnya. Tetapi yang tidak kalah penting ialah individu yang berperkara harus hadir secara langsung agar mediasi dapat berjalan dan menghasilkan solusi agar tidak berkepanjangan melalui jalur litigasi.”¹⁹

¹⁷ Ahmad Syauqy Alfian, Miftahul Huda dan Teti Indrawati Purnamasari, *Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) tentang Acte Van Dading dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama*, Edu Sociata, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁸ Sumirahayu Sulaiman, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.2 (2025).

¹⁹ Wawancara dengan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, *Analisis Strategi Mediasi Hakim Bersertifikasi Mediator dan Non-Sertifikasi Mediator: Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangil*, Bangil, 21 Oktober 2025.

Kehadiran para pihak menjadi unsur penting dalam mediasi, sehingga hakim wajib menjelaskan prosedurnya di persidangan. Penjelasan mencakup definisi dan manfaat mediasi, kewajiban hadir langsung, kemungkinan biaya bila menggunakan mediator non-hakim, serta opsi tindak lanjut berupa pencabutan gugatan atau akta perdamaian. Setelah itu, semua pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai tanda persetujuan.

Tahapan mediasi dimulai dengan penunjukan mediator (hakim atau non-hakim) yang menyusun jadwal pertemuan. Jika mediasi dilakukan di pengadilan, pemanggilan pihak dibantu oleh jurusita/jurusita pengganti. Kehadiran langsung para pihak menjadi syarat utama, kecuali ada alasan sah (misalnya sakit, di bawah pengampuan, tinggal di luar negeri, atau kewajiban negara/profesi). Bila tidak bisa hadir, pihak dapat diwakili pengacara dengan surat kuasa. Namun, jika salah satu pihak dua kali mangkir tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak beritikad baik.²⁰

Berikut merupakan beberapa tahapan dan strategi dalam mengoptimalkan mediasi. Tahapan mediasi diawali dengan mediator mengucapkan syukur dan memperkenalkan diri agar suasana lebih terbuka. Selanjutnya mediator menjelaskan arti, manfaat dan pentingnya mediasi. Para pihak kemudian saling berkenalan serta menyepakati tempat dan waktu pelaksanaan dengan semangat kekeluargaan. Setelah itu, mediator menelusuri akar masalah untuk memahami situasi dan mencari solusi, menggunakan pendekatan berupa nasihat agar lebih mudah diterima, sehingga proses mediasi berjalan efektif.

Hakim mediator seperti Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum. dalam menjalankan tugasnya menggunakan berbagai pendekatan sesuai kondisi perkara. Pemilihan strategi bergantung pada konteks khusus sengketa, namun secara umum hakim bersertifikat mediator di PN Bangil menerapkan sejumlah strategi mediasi yang lazim digunakan untuk mendukung keberhasilan proses penyelesaian.²¹ Strategi dan pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

²⁰ Yusna Wulan Sari, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama dan Peradilan Negeri*, Samudra Keadilan, Vol.20, No.1 (2025).

²¹ Yuni Priskila Ginting, dkk., *Kompetensi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa sebelum Melaksanakan Proses Persidangan*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol.2, No.7 (2023).

- a) Pendekatan Netralitas: Menjaga sikap tidak memihak dan memberi ruang adil bagi semua pihak.
- b) Komunikasi yang Efektif: Memfasilitasi dialog agar pihak saling mendengar dan memahami.
- c) Pendekatan Kolaboratif: Mendorong kerjasama dalam menemukan solusi yang memenuhi kepentingan bersama.
- d) Pertanyaan dan Refleksi: Membantu pihak memahami konflik, mengeksplorasi opsi dan menemukan kesepakatan
- e) Mengelola Emosi dan Konflik: Meredakan ketegangan dengan empati dan validasi .
- f) Memfasilitasi Perundingan: Hakim mediator memandu pihak merumuskan dan menilai proposal hingga tercapai kesepakatan.
- g) Mendorong Solusi Kreatif: Hakim bersertifikat mediator mendorong ide-ide inovatif di luar pola pikir yang biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik.

Mediasi dianggap berhasil bila semua pihak bersama mediator menandatangani kesepakatan tertulis yang sah, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan. Sebaliknya, mediasi dinilai gagal jika dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, ada pihak yang tidak beritikad baik (misalnya tidak menanggapi resume perkara), atau menolak menandatangani rancangan perdamaian tanpa alasan yang sah.²²

Dalam perkara wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Bil, hakim mediator berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Setelah proses selesai, mediator menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Hakim kemudian menjadwalkan sidang berikutnya untuk membacakan akta perdamaian atau menyatakan gugatan dicabut. Pada kasus ini, kedua pihak mencapai kesepakatan damai pada Oktober 2025.

²² Karmuji, *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.1 (2016).

2. Strategi Mediasi yang Digunakan oleh Hakim Non-sertifikat Mediator di Pengadilan Negeri Bangil

Mediasi adalah sarana bagi pihak bersengketa untuk mencapai perdamaian dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Dalam perkara yang diajukan ke pengadilan, para pihak wajib mengikuti mediasi. Mekanisme ini diyakini menghasilkan *win-win solution*, berbeda dengan putusan pengadilan konvensional yang cenderung menempatkan pihak pada posisi menang atau kalah.²³ Agar mediasi lebih berhasil, diperlukan strategi yang mendorong pihak bersengketa untuk memilih kesepakatan damai dan mencabut gugatan, sehingga perkara tidak berlanjut ke pengadilan. Namun, kegagalan sering terjadi karena dominasi kuasa hukum yang lebih mendorong jalur litigasi. Peran mediator sangat penting dalam negosiasi, sehingga bila kurang cakap, mediasi menjadi tidak optimal dan para pihak cenderung melanjutkan perkara ke litigasi.²⁴

Dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Bil kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mediator yang ditunjuk adalah hakim PN Bangil atas penetapan Ketua Pengadilan. Tujuannya untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara berlanjut ke persidangan. Setelah para pihak sepakat menjalani mediasi, mediator memimpin proses di ruang mediasi pengadilan. Dalam praktiknya, faktor kegagalan pada mediasi ini merujuk pada ketidakcocokan kepentingan para pihak dan berlanjut pada proses litigasi sehingga menghasilkan amar putusan yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hakim mediator non-sertifikasi menggunakan strategi yang berbeda dari hakim bersertifikat mediator, yakni melalui forum yang disebut kaukus.²⁵ Kaukus sendiri ialah pertemuan pribadi antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain. Namun, pertemuan ini tetap harus diketahui oleh pihak lainnya agar proses mediasi tetap transparan.²⁶

²³ Dian Maris Rahmah, *Op.Cit.*.

²⁴ R.K.Ningsih dan H.Tuasikal, *Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol.2, No.1 (2025).

²⁵ Alfiah Zuliah Riyanti, *Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.3, No.4 (2019).

²⁶ Edi Haskar, *Strategi Mediator dalam Menggunakan Kaukus untuk Mengurangi Ketegangan para Pihak*, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.5, No.6 (2025).

Tujuan kaukus adalah mencegah pertemuan langsung antar pihak agar peluang keberhasilan mediasi meningkat. Selain itu, pelaksanaannya di pengadilan memastikan mediator tetap berperan sebagai penengah sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Dasar hukum kaukus sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2008.²⁷

Hakim non-sertifikat mediator menghadapi tantangan dalam menangani perkara yang beragam dan kompleks, dengan keterbatasan kemampuan menengahi. Keberhasilan mediasi bagi mereka lebih dilihat dari tercapainya kesepakatan tertulis atau adanya peningkatan komunikasi antar pihak, bukan sekadar angka statistik. Namun, pendekatan mereka cenderung prosedural, sehingga mediasi sering dianggap formalitas praperadilan. Sebaliknya, hakim bersertifikat lebih berorientasi pada win-win solution, sementara hakim non-sertifikat masih terikat pola pikir positivisme yang menekankan kepastian hukum.

3. Analisis Perbandingan Strategi Mediasi yang Digunakan oleh Hakim Bersertifikat Mediator dan Hakim Non-Sertifikat Mediator di Pengadilan Negeri Bangil

Mediasi memberikan keuntungan bagi para pihak maupun pengadilan. Bagi pihak bersengketa, mediasi lebih adil karena tidak menempatkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain sebagai yang kalah. Proses ini juga sejalan dengan asas biaya ringan, sebab penyelesaian lebih cepat dibanding jalur litigasi. Dari sisi emosional, mediasi menghadirkan *win-win solution*, karena didasarkan pada kesepakatan bersama yang mencerminkan asas kebebasan dan konsensualitas.²⁸ Meskipun memiliki banyak manfaat, tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sikap egois para pihak yang sering kali dilatarbelakangi konflik emosional, sehingga komunikasi sulit terjalin dengan baik.²⁹

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediator di Pengadilan.

²⁸ Hasudungan Sinaga, *Peran Mediasi dalam Kerangka Pengembangan Hukum di Indonesia*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.3, No.4 (2024).

²⁹ Putri Rahyu dan Arif Sugitanata, *Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul*, Al-Hukama', Vol.12, No.2 (2022).

Hakim mediator bersertifikat dan non-sertifikat memiliki pendekatan berbeda dalam mediasi. Hakim bersertifikat lebih efektif karena menggunakan pendekatan kolaboratif, membantu pihak memahami kepentingan masing-masing dan merancang solusi bersama yang berorientasi pada *win-win solution* sesuai prosedur pengadilan. Sebaliknya, hakim non-sertifikat cenderung memakai pendekatan evaluatif, memberi saran atau rekomendasi, serta menawarkan opsi kaukus sebagai alternatif.³⁰

Analisis perbandingan strategi mediasi antara hakim bersertifikat dan non-sertifikat di PN Bangil penting untuk memahami peran serta dampak sertifikasi terhadap praktik mediasi. Ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Pengetahuan dan Keterampilan: Hakim bersertifikat lebih terlatih dalam teknik mediasi dan komunikasi, sedangkan non-sertifikat kurang memiliki pelatihan khusus.
- b) Netralitas: Sertifikasi menekankan ketidakberpihakan, sehingga hakim bersertifikat lebih konsisten menjaga netralitas dibanding non-sertifikat.
- c) Pengalaman Praktis: Hakim non-sertifikat bisa mengandalkan pengalaman menangani kasus, meski tanpa pemahaman formal teknik mediasi.
- d) Kepercayaan Para Pihak: Sertifikasi meningkatkan keyakinan para pihak terhadap mediator dan proses mediasi.
- e) Sudut Pandang: Hakim bersertifikat memiliki sudut pandang yang berpedoman pada *win-win solution*, sedangkan hakim non-sertifikat terbiasa dengan sudut pandang positivisme.

Analisis ini menegaskan bahwa sertifikasi mediator memberi manfaat nyata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bangil. Namun, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada sertifikasi, melainkan juga pada komitmen mediator untuk menjaga netralitas, keadilan dan transparansi.

³⁰ Garuda Wiko, *Urgensi Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi*, BANI Arbitration and Law Journal, Vol.1, No.2 (2025).

Selain itu, mekanisme perdamaian tetap dimungkinkan pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali selama perkara belum diputus. Kesepakatan damai harus diajukan secara tertulis kepada hakim, memenuhi syarat hukum yang berlaku, serta mengesampingkan putusan sebelumnya. Akta perdamaian wajib ditandatangani paling lambat 30 hari sejak kesepakatan diterima.³¹ Jika berkas perkara banding, kasasi, atau PK belum dikirim, maka berkas bersama kesepakatan damai disampaikan sekaligus ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Namun, perdamaian sukarela tidak dapat dilakukan hanya antara penggugat dan sebagian pihak tergugat; seluruh pihak harus terlibat.³²

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan strategi antara hakim bersertifikat mediator dan hakim non-sertifikat mediator. Hakim bersertifikat cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif, dengan keterampilan menengahi yang mendorong para pihak untuk bekerja sama, sehingga tingkat keberhasilan mediasi lebih tinggi.

Sebaliknya, hakim non-sertifikat lebih banyak menerapkan pendekatan evaluatif yang berorientasi pada prosedural, sehingga mediasi sering dianggap sekadar formalitas di pengadilan. Tingkat keberhasilan mereka relatif rendah karena pola pikir yang masih berorientasi pada positivisme hukum dan kecenderungan membawa perkara ke jalur litigasi.

³¹ Sonia Nahda, Emy Hajar Abra dan Pristika Handayani, *Op.Cit.*.

³² Riscilia Lomban, *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi*, Lex Privatum, Vol.1, No.4 (2013).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hidayat, S. H. Maskur. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Afriana, Anita. *Mediasi in Court untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Win-Win Solution*. Akta Yudisia. Vol.2. No.2 (2017).
- Alfan, Ahmad Syauqy, Miftahul Huda dan Teti Indrawati Purnamasari. *Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) tentang Acte Van Dading dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama*. Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi). Vol.6. No.2 (2023).
- Amarini, Indriati. *Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*. Kosmik Hukum. Vol.16. No.2 (2016).
- Amin, M. Ali Syamsuddin. *Komunikasi sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial*. Jurnal Common. Vol.1. No.2 (2017).
- Anwar, Muhammad. *Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Vol.5. No.1 (2020).
- Falah, Muhammad Eshar Al, Fitrah Alif Tama dan Sawitri Yuli Hartati. *Arbitrase Syariah: Sebuah Manifestasi Keadilan dan Perdamaian Berbasis Al-Qur'an (Analisis Yuridis -Teologis terhadap Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan An-Nisa Ayat 35)*. Jurnal Inovasi & Kajian Multidisipliner Kontemporer. Vol.1. No.3 (2026).
- Ginting, Yuni Priskila, dkk.. *Kompetensi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa sebelum Melaksanakan Proses Persidangan*. Jurnal Pengabdian West Science. Vol.2. No.7 (2023).
- Haskar, Edi. *Strategi Mediator dalam Menggunakan Kaukus untuk Mengurangi Ketegangan para Pihak*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025).
- Karmuji. *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.7. No.1 (2016).
- Lomban, Riscilia. *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi*. Lex Privatum. Vol.1. No.4 (2013).
- Nahda, Sonia, Emy Hajar Abra dan Pristika Handayani. *Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.3 (2025).
- Naibaho, Rinsofat dan Indra Jaya M. Hasibuan. *Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman*. Nommensen Journal of Legal Opinion. Vol.2. No.2 (2021).
- Ningsih, Riska Kurnia dan Hadi Tuasikal. *Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*. Journal of Dual Legal Systems. Vol.2. No.1 (2025).
- Nurlia. *Perlunya Revitalisasi Politik Demokratis melalui Musyawarah dalam Konteks Budaya: Catatan tentang Pembangunan Partisipatif di Indonesia*. Meraja Journal. Vol.2. No.3 (2019).
- Rahma, Nurlaili. *Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016*. AHKAM. Vol.6. No.1 (2018).

M. Silahuddin Al-Maknuni, Fauzan Zenrif dan Zaidan Alfarizi
Analisis Strategi Mediasi Hakim Bersertifikat dan Non-sertifikat: Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangil

- Rahmah, Dian Maris. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4. No.1 (2019).
- Rahyu, Putri dan Arif Sugitanata. *Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul*. Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.12. No.2 (2022).
- Riyanti, Alfiah Zuliah. *Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.3. No.4 (2019).
- Saija, Vica J. E. *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Sasi. Vol.20. No.2 (2014).
- Saravistha, Dely Bunga. *Peran Ganda Hakim sebagai Mediator bagi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha. Vol.3. No.1 (2020).
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Jurnal Yustitia. Vol.13. No.1 (2019).
- Sari, Yusna Wulan. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama dan Peradilan Negeri*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.20. No.1 (2025).
- Sinaga, Hasudungan. *Peran Mediasi dalam Kerangka Pengembangan Hukum di Indonesia*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.3. No.4 (2024).
- Sulaiman, Sumirahayu, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.2 (2025).
- Wijaya, Muhammad Hamdallah. *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Journal Central Publisher. Vol.2. No.12 (2024).
- Wiko, Garuda. *Urgensi Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi*. BANI Arbitration and Law Journal. Vol.1. No.2 (2025).
- Wiyanto, Hana Maria. *Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.10. No.1 (2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediator di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Lingkungan Peradilan.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bangil. *Analisis Strategi Mediasi Hakim Bersertifikasi Mediator dan Non-Sertifikasi Mediator: Studi Kasus Pengadilan Negeri Bangil*. Bangil 21 Oktober 2025.